

BAB III
LARANGAN MENIKAH PADA BULAN SURO BAGI MASYARAKAT ADAT JAWA
DI DESA PURWAJAYA

3.1. Sejarah Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota

Desa Purwajaya merupakan salah satu desa yang berada di dalam wilayah administrasi Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Awal mula terbentuknya desa ini berkaitan erat dengan program transmigrasi lokal bagi mantan pekerja perkebunan Teh Halaban. Setelah perkebunan tersebut dibakar oleh penjajah Belanda, para mantan karyawannya membutuhkan tempat tinggal dan lahan untuk bertani. Untuk mengatasi masalah ini, Ninik Mamak Nagari Sarilamak berinisiatif menyediakan lahan bagi mereka. Hasil kesepakatan Kerapatan Nagari Sarilamak pada tanggal 12 Juni 1961 menetapkan bahwa lahan seluas kurang lebih 400 hektare akan disediakan untuk pemukiman dan pertanian bagi para transmigran (Sunardjo, 1970).

Dengan adanya keputusan tersebut, pada tahun 1962 mulailah terbentuk permukiman baru yang diberi nama awal Sidodadi. Permukiman ini dihuni oleh para transmigran yang sebagian besar berasal dari Suku Jawa. Mereka mulai menggarap lahan yang telah disediakan untuk dijadikan tempat tinggal dan area pertanian. Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat di pemukiman ini semakin berkembang. Pada tanggal 17 September 1964, pemukiman ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat saat itu, Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa. Pada peresmian tersebut, nama pemukiman ini diubah menjadi Purwajaya dan ditetapkan sebagai jorong kelima dalam wilayah Nagari Sarilamak (Sunardjo, 1970).

Seiring dengan perkembangan zaman, desa Purwajaya mengalami perubahan demografi yang cukup signifikan. Jika pada awalnya mayoritas

penduduknya berasal dari Suku Jawa, kini desa ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama. Beberapa suku yang menetap di wilayah ini antara lain Suku Minangkabau, Suku Batak, dan Suku Sunda. Keberagaman etnis ini menciptakan lingkungan sosial yang kaya akan budaya dan adat istiadat. Setiap kelompok masyarakat di jorong ini tetap mempertahankan tradisi mereka masing-masing, tetapi tetap hidup berdampingan dengan harmonis (Sunardjo, 1970).

Selain keberagaman etnis, masyarakat di desa Purwajaya juga memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Keberagaman ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap menjalin hubungan sosial yang baik. Nilai-nilai toleransi dan gotong royong menjadi prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat di desa ini. Berbagai kegiatan sosial dan keagamaan sering diadakan bersama untuk mempererat persatuan di antara warga. Dengan adanya interaksi yang positif, masyarakat desa Purwajaya mampu membangun hubungan yang harmonis meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda (Sunardjo, 1970).

Desa Purwajaya terus berupaya untuk menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera. Masyarakat setempat senantiasa menjaga nilai-nilai kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sadar bahwa keberagaman yang ada merupakan kekuatan yang harus dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Dengan adanya kerja sama yang solid antara warga dan pemerintah, diharapkan jorong ini dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih baik (Sunardjo, 1970).

Sebagai bagian dari Nagari Sarilamak, desa Purwajaya juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Keberadaan masyarakat yang multietnis dan multikultural menjadi salah satu

keunggulan yang dapat mendorong perkembangan sosial dan budaya di wilayah ini. Dengan semangat kebersamaan dan sikap saling menghargai, warga Purwajaya diharapkan mampu merajut perbedaan menjadi sebuah kekuatan. Ke depan, mereka berkomitmen untuk menjadikan desa Purwajaya sebagai kawasan yang demokratis, mandiri, dan sejahtera dalam bingkai Nagari Sarilamak (Sunardjo, 1970).

3.2. Sejarah Adanya Larangan Menikah Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota

Larangan menikah pada bulan Suro di Desa Purwajaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan tradisi yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa yang masuk ke wilayah ini pada masa kolonial Belanda. Tradisi ini dibawa oleh para transmigran Jawa yang menetap di Sumatera Barat dan kemudian menjadi bagian dari identitas budaya lokal. Desa Purwajaya sendiri dibentuk oleh komunitas Jawa yang tetap menjaga nilai-nilai budaya leluhur mereka, termasuk tradisi yang berkaitan dengan bulan Suro. Bulan ini, dalam penanggalan Islam, bertepatan dengan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriyah, sehingga tradisi adat Jawa sering berpadu dengan nilai-nilai religius Islam. Dengan demikian, tradisi bulan Suro tidak hanya mencerminkan pengaruh budaya Jawa tetapi juga menunjukkan bagaimana akulturasi antara adat dan agama telah berlangsung di wilayah ini (Pinisepuh, 2024).

Sejarah larangan menikah pada bulan Suro di Desa Purwajaya dapat ditelusuri melalui proses migrasi yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Dalam upaya mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial memindahkan sebagian masyarakat Jawa ke wilayah Sumatera, termasuk Desa Purwajaya, yang dikenal sebagai kawasan potensial untuk pengembangan pertanian. Komunitas Jawa yang menetap

membawa berbagai tradisi budaya mereka, termasuk sistem penanggalan Jawa yang menjadikan bulan Suro sebagai bulan pembuka tahun baru. Meskipun sudah ratusan tahun berlalu, tradisi ini tetap bertahan sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat di Purwajaya. Keberlanjutan tradisi bulan Suro menunjukkan bagaimana masyarakat setempat berupaya menjaga identitas budaya mereka meskipun hidup di lingkungan dengan dominasi budaya Minangkabau.

Bulan Suro, atau dikenal juga sebagai Sura, menempati posisi yang istimewa sebagai bulan pertama dalam kalender Jawa, yang secara kebetulan juga bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Bagi masyarakat Jawa, terutama mereka yang masih menjaga erat adat istiadat dan tradisi leluhur, Bulan Suro memiliki makna yang jauh lebih mendalam daripada sekadar penanda awal tahun. Bulan ini dipandang sebagai waktu yang sakral, penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan sering kali dianggap sebagai bulan yang membawa aura mistis. Keberadaan dan makna Bulan Suro tidak hanya terkait dengan kalender Islam semata, melainkan juga erat kaitannya dengan tradisi mistik dan ajaran Kejawen, yang merupakan salah satu sistem kepercayaan yang kuat di kalangan masyarakat Jawa (Rahardjo, 2020).

Dalam pandangan masyarakat Jawa, Bulan Suro adalah periode waktu yang dipenuhi oleh kekuatan spiritual yang besar. Pengaruh energi yang diyakini lebih kuat pada bulan ini, sehingga menjadikan Bulan Suro sebagai waktu yang rawan dan perlu dihadapi dengan sikap kehati-hatian. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Jawa yang menganggap penting pelaksanaan berbagai ritual selama Bulan Suro sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sebagai upaya untuk memohon perlindungan dari Tuhan serta menghindari segala bentuk marabahaya. Kepercayaan ini bersumber dari tradisi Kejawen, yang mengajarkan bahwa

roh leluhur memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hidup manusia, dan Bulan Suro merupakan momen ketika koneksi antara dunia manusia dan dunia roh menjadi sangat kuat (Suripto, 2023).

Larangan menikah pada bulan Suro memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Purwajaya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pinisepuh, bulan ini dianggap sebagai bulan sakral yang menuntut kehati-hatian dalam segala aspek kehidupan. Bagi masyarakat setempat, bulan Suro adalah waktu untuk introspeksi diri, memperkuat hubungan dengan Tuhan, dan memohon perlindungan dari segala marabahaya. Selain itu, bulan Suro juga menjadi bulan pantangan tertentu, seperti larangan menikah, yang dipercayai dapat mendatangkan kesialan jika dilanggar. Tradisi ini menunjukkan bagaimana keyakinan masyarakat terhadap pantangan dan nilai-nilai spiritual terus dilestarikan melalui cerita turun-temurun yang diwariskan oleh para tetua adat (Pinisepuh, 2024).

Bulan Suro di Desa Purwajaya ditandai dengan pelaksanaan berbagai ritual yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya. Salah satu ritual yang paling umum adalah malam tirakatan, yaitu kegiatan berkumpul di rumah adat atau masjid untuk berdoa bersama dan merenungkan kehidupan. Selain itu, masyarakat juga melaksanakan tradisi ruwatan desa, sebuah upacara pembersihan lingkungan desa yang bertujuan untuk mengusir energi negatif dan memohon keselamatan bagi seluruh komunitas. Ritual lain yang sering dilakukan adalah puasa sunah selama bulan Suro, sebagai bentuk ibadah dan sarana penebusan dosa. Semua kegiatan ini bukan hanya mempererat hubungan spiritual dengan Tuhan tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, ritual di bulan Suro tidak hanya menjadi tradisi religius, tetapi

juga sarana membangun kebersamaan dalam komunitas (Pinisepuh, 2024).

Salah satu kepercayaan yang paling kuat terkait bulan Suro adalah larangan menikah yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Desa Purwajaya. Berdasarkan wawancara dengan para pinisepuh, larangan ini didasarkan pada mitos tentang pasangan yang menikah di bulan Suro dan mengalami musibah besar. Hal ini kemudian berkembang menjadi keyakinan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun beberapa generasi muda mulai mempertanyakan relevansi mitos ini, banyak masyarakat yang tetap menghormati larangan tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap adat istiadat. Tradisi ini mencerminkan bagaimana kepercayaan lokal terus memengaruhi kehidupan masyarakat, meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi dan perubahan nilai (Pinisepuh, 2024).

Globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pelestarian tradisi bulan Suro di Desa Purwajaya. Generasi muda cenderung kurang terlibat dalam pelaksanaan ritual tradisional dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang menyebabkan penurunan intensitas pelestarian tradisi. Namun, masyarakat setempat tetap berupaya menjaga keberlanjutan tradisi melalui berbagai inovasi, seperti mengadakan acara adat yang melibatkan unsur-unsur modern untuk menarik minat generasi muda. Misalnya, ruwatan desa kini sering digabungkan dengan acara seni dan budaya, sehingga tradisi tetap relevan dengan konteks zaman. Dengan demikian, meskipun menghadapi tantangan, tradisi bulan Suro tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Purwajaya (Pinisepuh, 2024).

Bulan Suro juga sering kali dikaitkan dengan pengorbanan dan pengendalian diri. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, terutama yang

masih mengikuti tradisi mistik Kejawen, Bulan Suro dipandang sebagai waktu yang tepat untuk melakukan berbagai bentuk tirakat atau laku spiritual. Kegiatan seperti puasa, meditasi, tapa brata, dan ritual tirakatan menjadi umum dilakukan pada bulan ini. Ritual-ritual ini dilakukan dengan harapan untuk membersihkan diri secara spiritual, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan memperkuat koneksi dengan leluhur. Selain itu, beberapa kepercayaan juga menganggap Bulan Suro sebagai bulan yang kurang baik untuk menggelar hajatan besar, seperti pernikahan atau acara-acara besar lainnya, karena bulan ini diyakini membawa potensi malapetaka jika tidak disikapi dengan benar (Pranoto, 2020).

Sebagai bulan yang penuh dengan nuansa spiritual, Bulan Suro juga menandai waktu bagi masyarakat Jawa untuk menjalankan berbagai upacara adat yang sudah menjadi bagian dari warisan budaya mereka. Salah satu upacara paling terkenal adalah Kirab Pusaka, yang biasanya dilaksanakan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Dalam kirab ini, benda-benda pusaka kerajaan seperti keris dan tombak diarak keliling kota sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan simbol kekuatan spiritual kerajaan. Selain Kirab Pusaka, ada juga tradisi Ruwatan, yang bertujuan untuk membersihkan diri dan lingkungan dari energi negatif yang dapat mengganggu keseimbangan hidup. Upacara-upacara ini bukan hanya menjadi bagian dari kepercayaan mistik, tetapi juga merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Jawa (Purnomo, 2019).

Malam 1 Suro, atau malam pertama di bulan Suro, juga dianggap sebagai waktu yang sangat sakral dan sering kali dijadikan momen bagi masyarakat untuk melakukan refleksi spiritual. Pada malam ini, banyak orang yang melakukan laku spiritual seperti ziarah ke makam leluhur, meditasi, atau mandi di sumber air yang dianggap suci. Aktivitas-aktivitas

ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu membersihkan diri secara spiritual dan memohon keselamatan serta perlindungan dari Tuhan. Masyarakat percaya bahwa dengan menjalankan ritual-ritual ini, mereka dapat menghindari malapetaka dan memastikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka di tahun yang akan datang (Arifin, 2021).

Larangan menikah pada bulan Suro di Desa Purwajaya mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan Islam yang kaya dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, tradisi ini tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Melalui pelestarian yang melibatkan generasi muda, keberlanjutan tradisi ini diharapkan dapat terus terjaga di masa depan. Penelitian lebih lanjut, terutama melalui wawancara dengan lebih banyak tokoh adat dan dokumentasi tertulis, dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika tradisi bulan Suro. Dengan demikian, tradisi bulan Suro tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga simbol dari keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal di tengah perubahan zaman (Pinisepuh, 2024).

Dengan demikian, bulan Suro bukan sekadar bulan dalam kalender Jawa, tetapi merupakan waktu dengan makna spiritual dan budaya bagi masyarakat Jawa. Kepercayaan akan kesakralan Bulan Suro yang diwariskan secara turun-temurun mencerminkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia spiritual, serta menghormati warisan leluhur. Larangan menikah yang berkembang di bulan ini menunjukkan perpaduan antara agama dan budaya yang telah membentuk identitas masyarakat Jawa selama berabad-abad. Bagi mereka yang masih menjaga tradisi Kejawen, bulan Suro tetap menjadi momen yang penuh penghormatan dan perenungan spiritual (Nuraini, 2021).

3.3. Pengertian Menikah pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota

Menikah pada bulan Suro bagi masyarakat adat Jawa di Desa Purwajaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, erat kaitannya dengan warisan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bulan Suro, yang bersamaan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah, dipandang sebagai periode yang penuh kesakralan dan nilai spiritual. Dalam tradisi lokal, bulan ini lebih difokuskan pada aktivitas spiritual, seperti ritual bersih desa atau tirakatan, dibandingkan dengan perayaan besar seperti pernikahan. Keyakinan ini dilandasi oleh pemahaman bahwa bulan Suro memiliki energi mistis yang memerlukan penghormatan khusus. Karena itu, menikah pada bulan tersebut dianggap tidak membawa keberkahan dan berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga (Pinisepuh, 2024).

Di tengah kehidupan masyarakat Desa Purwajaya yang juga mengamalkan ajaran Islam, tradisi larangan menikah pada bulan Suro tetap dipertahankan. Kepercayaan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai pelengkap kehidupan religius masyarakat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat dan ajaran agama, masyarakat berupaya menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan tradisi leluhur. Warisan budaya ini terus diteruskan dari generasi ke generasi, mencerminkan kekuatan identitas lokal mereka. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana tradisi adat dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai agama dalam komunitas yang religius (Pinisepuh, 2024).

Keberadaan larangan menikah pada bulan Suro juga menunjukkan peran tradisi dalam membentuk norma sosial masyarakat adat di Desa

Purwajaya. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dalam melestarikan nilai budaya. Masyarakat memaknai bulan Suro sebagai waktu untuk refleksi dan peningkatan spiritual, sehingga memilih untuk menunda kegiatan perayaan hingga waktu yang dianggap lebih baik. Larangan ini mempertegas filosofi harmoni dan keseimbangan yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat adat Jawa. Dengan demikian, tradisi ini menjadi salah satu cara masyarakat menjaga identitas budaya mereka di tengah tantangan modernisasi (Pinisepuh, 2024).

Pernikahan pada bulan Suro, yang sering dianggap bulan yang kurang baik di masyarakat Jawa dan beberapa budaya lain di Indonesia, didasarkan pada kepercayaan tradisional yang terkait dengan bulan pertama dalam kalender Jawa. Secara umum, bulan Suro bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam. Dalam tradisi Jawa, bulan ini sering dianggap sakral dan diyakini sebagai waktu yang penuh dengan pantangan, salah satunya larangan mengadakan acara besar, termasuk pernikahan. Keyakinan ini berasal dari pandangan bahwa bulan Suro adalah waktu untuk membersihkan diri, meditasi, dan refleksi spiritual, sehingga kegiatan besar seperti pernikahan dianggap kurang tepat jika dilakukan pada waktu ini (Handayani, 2021).

Larangan untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Suro adalah sebuah kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Bulan Suro, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah, dianggap sebagai waktu yang sakral dan mengandung energi spiritual yang khas. Dalam pandangan masyarakat Jawa, bulan Suro dipenuhi dengan nuansa mistis yang kuat, sehingga pelaksanaan acara besar, seperti pernikahan, pada bulan tersebut dianggap tidak selaras dengan sifat sakralnya. Keyakinan ini didasarkan pada pemahaman bahwa

bulan Suro bukan waktu yang tepat untuk melakukan perayaan atau pesta besar, karena hal tersebut dapat mengundang nasib buruk atau kesialan bagi pasangan yang menikah. Kepercayaan ini semakin diperkuat oleh tradisi yang telah diwariskan turun-temurun di lingkungan masyarakat Jawa (Siti Asiyah, 2019).

Salah satu alasan di balik munculnya larangan ini adalah keyakinan bahwa bulan Suro adalah waktu khusus yang dimanfaatkan untuk berdoa, melakukan ritual introspeksi, serta memohon perlindungan dan keselamatan. Dalam konteks budaya Jawa, malam satu Suro merupakan malam yang istimewa, di mana masyarakat melaksanakan berbagai bentuk doa dan ritual sebagai ungkapan permohonan keselamatan dan ketentraman hidup. Hal ini memperkuat anggapan bahwa kegiatan perayaan besar, termasuk pernikahan, yang biasanya berkonotasi meriah dan hingar-bingar, tidaklah sesuai dengan suasana sakral bulan Suro. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, melaksanakan pernikahan pada bulan ini dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan pasangan di masa depan, termasuk kemungkinan menghadapi kesulitan atau gangguan dalam rumah tangga (Rahman, 2020).

Namun, jika ditinjau dari sudut pandang agama Islam, tidak terdapat larangan untuk menikah pada bulan Muharram atau bulan lainnya sepanjang tahun. Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sunnah yang dapat dilakukan kapan saja tanpa batasan waktu tertentu, selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam tidak mengenal pantangan terkait waktu dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk bulan Muharram yang bertepatan dengan bulan Suro. Pandangan ini menunjukkan bahwa larangan menikah pada bulan Suro lebih bersifat budaya dan tidak memiliki dasar dalam ajaran agama Islam. Masyarakat yang memahami perspektif agama ini mungkin akan lebih mengedepankan

pandangan rasional dan memilih untuk menikah pada bulan apapun tanpa kekhawatiran terhadap hal-hal yang bersifat takhayul (Dewi, 2021).

Walaupun begitu, kepercayaan ini tetap dipertahankan oleh banyak masyarakat Jawa yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Larangan menikah pada bulan Suro telah menjadi bagian dari tradisi dan dianggap sebagai wujud pelestarian adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat memandang bahwa mengikuti tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi komunitas mereka. Oleh karena itu, meskipun terdapat pandangan yang lebih modern atau lebih dekat dengan ajaran agama, sebagian besar masyarakat masih memilih untuk menghindari pernikahan pada bulan Suro demi menjaga keharmonisan dengan tradisi dan adat yang telah lama dijunjung tinggi (Handayani, 2022).

Pada tataran sosiologis, pandangan ini berkembang dari pengaruh kepercayaan lokal Jawa yang melebur dengan nilai-nilai Islam. Menurut kepercayaan Jawa, bulan Suro adalah saatnya dunia spiritual terbuka lebar, di mana leluhur dan makhluk gaib lebih aktif berinteraksi dengan dunia manusia. Oleh karena itu, banyak masyarakat menghindari acara perayaan atau pesta untuk menghindari datangnya energi negatif yang dianggap lebih dominan pada bulan ini. Sebagai tambahan, bulan Suro dianggap sebagai bulan berkabung, karena ada tradisi leluhur yang menandai bulan ini sebagai waktu untuk menghormati arwah dan menghindari kesibukan duniawi (Rahardjo, 2020).

Namun, pandangan keagamaan Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan hadis tidak mendukung larangan menikah pada bulan Suro. Dalam Islam, semua bulan dianggap baik, dan tidak ada aturan spesifik yang melarang pernikahan pada bulan Muharram, yang setara dengan bulan

Suro dalam kalender Hijriah. Syariat Islam tidak memberikan ketentuan tentang waktu khusus untuk melangsungkan pernikahan. Artinya, larangan menikah di bulan Suro lebih bersifat budaya daripada berdasarkan ajaran agama yang sah. Kajian ini banyak dibahas oleh ulama dan ahli fiqh, yang menegaskan bahwa tradisi tersebut bukanlah ketentuan agama, melainkan lebih pada budaya masyarakat setempat. Tradisi menghindari pernikahan pada bulan Suro masih dianut secara luas di Jawa, meskipun ada penurunan di wilayah perkotaan atau di kalangan generasi muda. Masyarakat pedesaan yang menjunjung adat tradisional masih menganggap bulan ini sebagai waktu yang kurang baik untuk kegiatan perayaan, sehingga dampak dari kepercayaan ini masih memengaruhi perencanaan tanggal-tanggal penting dalam kehidupan mereka (Surya, 2023).

Meskipun demikian, banyak masyarakat Jawa masih memegang teguh tradisi ini dan memilih untuk tidak menikah pada bulan Suro. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan budaya terhadap bulan Suro masih kuat memengaruhi tata cara hidup mereka. Pengaruh ini mungkin berkurang di perkotaan atau di kalangan masyarakat yang sudah meninggalkan kepercayaan tradisional Jawa. Akan tetapi, di pedesaan atau komunitas yang sangat menjunjung tinggi adat, pandangan ini tetap dipertahankan. Dampak dari kepercayaan ini bahkan meluas pada aspek-aspek lain dalam kehidupan, termasuk perhitungan tanggal baik dan buruk untuk aktivitas penting dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2021).

Dalam konteks antropologi dan studi budaya, larangan menikah pada bulan Suro dapat dilihat sebagai bentuk kearifan lokal. Tradisi ini merupakan cerminan dari bagaimana masyarakat Jawa mengelola interaksi antara adat dan kepercayaan spiritual. Sebagian besar dari kepercayaan ini mungkin dianggap mitos, namun dalam budaya Jawa,

mitos memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan mempertahankan larangan-larangan tertentu, masyarakat menciptakan ruang untuk refleksi dan pengendalian diri. Tradisi ini juga membantu memperkuat identitas komunitas, di mana setiap individu merasakan keterikatan dengan nilai-nilai leluhur mereka (Rahardjo, 2020).

Pada akhirnya, keputusan untuk mengikuti atau mengabaikan larangan ini bergantung pada masing-masing individu dan keluarganya, yang memiliki pertimbangan nilai-nilai budaya maupun agama. Dengan adanya pergeseran budaya akibat modernisasi, pandangan tentang bulan Suro sebagai bulan yang tidak layak untuk pernikahan telah mengalami berbagai perubahan, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun demikian, larangan ini tetap hidup sebagai bagian dari identitas budaya yang kuat dalam masyarakat Jawa dan memberikan cerminan bagaimana budaya dan kepercayaan tradisional masih memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan penting, seperti pernikahan (Nugroho, 2023).

3.4. Ketentuan Larangan Menikah pada Bulan Suro Bagi Masyarakat Adat Jawa di Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam budaya Jawa, larangan menikah pada bulan Suro merupakan salah satu tradisi yang hingga kini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat. Larangan ini biasanya tertulis dalam primbon, yaitu kitab adat yang merangkum berbagai aturan dan kepercayaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Primbon tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi panduan yang diyakini memiliki dimensi spiritual. Dalam konteks larangan menikah pada bulan Suro, masyarakat Jawa percaya bahwa bulan ini memiliki kesakralan khusus yang perlu dihormati, sehingga kegiatan yang bersifat perayaan, seperti pernikahan, dianggap kurang tepat untuk dilaksanakan. Hal ini

menunjukkan bahwa tradisi primbon memiliki pengaruh kuat dalam mengatur norma sosial masyarakat Jawa dan menjaga keseimbangan kehidupan mereka (Handayani, 2021).

Kajian akademis mengenai budaya Jawa menunjukkan bahwa primbon tidak hanya mengatur aspek-aspek praktis kehidupan, tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual yang sakral. Bulan Suro, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Islam, dianggap sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan kehidupan. Larangan menikah pada bulan ini mencerminkan kepercayaan bahwa energi spiritual yang hadir di bulan tersebut tidak cocok dengan perayaan kebahagiaan seperti pernikahan. Selain itu, ada keyakinan bahwa melanggar larangan ini dapat mendatangkan nasib buruk bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah. Tradisi ini menjadi contoh bagaimana nilai-nilai adat dan agama dapat berpadu dalam membentuk norma sosial masyarakat Jawa (Santoso, 2022).

Dimana bulan Suro diyakini sebagai periode di mana energi spiritual mencapai puncaknya, sehingga dianggap sebagai waktu yang paling sakral dan penuh dengan unsur mistis. Larangan pernikahan di bulan ini mencerminkan anggapan bahwa perayaan yang meriah seperti pernikahan akan mengganggu suasana sakral yang dihadirkan dalam bulan ini. Selain itu, berbagai ritual seperti Tapa Bisu (ritual berdiam diri) dan Larung Sesaji (upacara persembahan ke laut atau sungai) semakin memperlihatkan kesakralan Suro sebagai bulan refleksi diri, yang menekankan pentingnya ketenangan batin. Aspek lain dari larangan ini adalah kepercayaan akan kemalangan atau ketidakberuntungan yang mungkin menimpa pasangan yang menikah di bulan Suro. Menurut mitos Jawa, bulan Suro adalah saat di mana makhluk gaib atau kekuatan mistis

lebih aktif, sehingga dianggap tidak kondusif untuk mengadakan acara bahagia seperti pernikahan (Kusumawati, 2023).

Lebih lanjut, bulan Suro juga sering dikaitkan dengan waktu yang tepat untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan dan tradisional, seperti tirakatan atau doa bersama. Aktivitas ini dianggap mampu menjaga keseimbangan spiritual dalam kehidupan individu maupun komunitas. Oleh sebab itu, pernikahan sebagai bentuk perayaan besar tidak hanya dianggap kurang selaras dengan suasana bulan Suro, tetapi juga berpotensi mengganggu kesakralan waktu tersebut. Banyak pasangan yang memilih menunda pernikahan hingga bulan berikutnya demi menghindari risiko pelanggaran adat dan konsekuensinya. Tradisi ini mencerminkan bagaimana masyarakat Jawa menjunjung tinggi harmoni antara kehidupan sosial, spiritual, dan alam (Rahmawati, 2020).

Tradisi adat yang melarang pernikahan pada bulan Suro di Desa Purwajaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan salah satu warisan budaya yang telah terjaga secara turun-temurun. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh adat atau pinisepuh setempat, bulan Suro dianggap sebagai periode yang memiliki kesakralan tinggi dan dipersepsikan sebagai waktu yang tepat untuk refleksi spiritual. Dalam pandangan masyarakat setempat, bulan ini bukan hanya sekadar bagian dari kalender Jawa, tetapi juga memiliki nilai mistis yang melarang perayaan berskala besar, seperti pernikahan. Upacara pernikahan, yang umumnya melibatkan unsur kegembiraan, dinilai bertolak belakang dengan suasana bulan Suro yang penuh kehati-hatian. Tradisi ini tidak hanya berakar pada keyakinan spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berfungsi menjaga harmoni dalam masyarakat (Pinisepuh, 2024).

Keyakinan terhadap kesakralan bulan Suro membuat masyarakat Desa Purwajaya mengasosiasikan waktu ini dengan berbagai pantangan. Salah satu pantangan yang utama adalah larangan melangsungkan pernikahan, yang sering dikaitkan dengan risiko kesialan dalam rumah tangga. Berdasarkan informasi dari pinisepuh setempat, melanggar larangan menikah di bulan Suro diyakini dapat mendatangkan hal-hal buruk, seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan dalam pernikahan, atau bahkan perceraian. Meskipun demikian, tokoh adat juga mengakui bahwa tidak semua konsekuensi ini terbukti secara nyata. Akan tetapi, kepercayaan terhadap pantangan ini tetap menjadi alasan utama masyarakat untuk mematuhi. Lebih dari itu, tradisi ini berfungsi sebagai alat sosial untuk menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan mencegah konflik di dalam komunitas (Pinisepuh, 2024).

Dimensi sosial dari larangan menikah pada bulan Suro di Desa Purwajaya dapat dilihat dari fungsi adat sebagai penjaga tatanan masyarakat. Bagi masyarakat, mengikuti tradisi ini bukan hanya soal keyakinan spiritual, tetapi juga soal menghormati leluhur dan menjaga hubungan sosial antarwarga. Larangan ini sering kali dijadikan pedoman moral bagi masyarakat untuk tidak melanggar norma yang telah disepakati bersama. Meskipun demikian, ada sebagian warga yang tidak lagi percaya sepenuhnya pada mitos di balik larangan ini. Namun, mereka tetap memilih mematuhi demi menjaga harmoni sosial dan menghindari pandangan negatif dari komunitas sekitar. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya mencerminkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antarindividu dalam masyarakat (Pinisepuh, 2024).

Sebagai alternatif dari pernikahan, masyarakat Desa Purwajaya menggunakan bulan Suro untuk melaksanakan kegiatan adat lainnya yang lebih sesuai dengan makna kesakralan bulan tersebut. Salah satu tradisi

yang populer adalah ritual ruwatan atau doa bersama yang bertujuan untuk membersihkan diri dari energi negatif. Ritual ini sering kali disertai dengan kegiatan selamatan desa yang melibatkan seluruh masyarakat, baik yang masih memegang erat tradisi maupun yang mulai bersikap lebih terbuka terhadap perubahan. Menurut salah satu tokoh adat, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana mempererat kebersamaan dalam komunitas. Ritual-ritual ini menegaskan bahwa bulan Suro merupakan waktu yang difokuskan pada upaya spiritual dan kolektivitas sosial, bukan perayaan pribadi seperti pernikahan (Pinisepuh, 2024).

Namun demikian, pengaruh modernisasi dan perubahan pola pikir di kalangan generasi muda mulai terlihat dalam menyikapi larangan ini. Generasi muda cenderung memiliki pandangan yang lebih rasional terhadap larangan menikah pada bulan Suro. Mereka lebih memandang larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur daripada suatu kewajiban yang harus ditaati secara mutlak. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemuda di Desa Purwajaya, keputusan untuk menikah di luar bulan Suro lebih didasarkan pada keinginan untuk menghindari kontroversi sosial daripada keyakinan terhadap konsekuensi mistis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di masyarakat, di mana tradisi adat mulai dipandang sebagai simbol identitas budaya tanpa harus dikaitkan dengan aspek mistis (Pinisepuh, 2024).

Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa kegiatan perayaan, terutama yang mengundang banyak orang, berisiko mengundang gangguan dari makhluk halus, yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di masa depan. Penyesuaian bulan Suro sebagai awal tahun dalam kalender Jawa menambah keistimewaan bulan ini, di mana masyarakat mengadakan ritual pembuka tahun. Larangan menikah di bulan Suro

sering kali berakar pada pandangan bahwa mengadakan pernikahan bisa mengalihkan fokus dari ritual-ritual yang dianggap penting untuk keharmonisan spiritual di tahun yang baru. Dengan memulai tahun baru tanpa pesta pernikahan, masyarakat Jawa merasa dapat menjalani tahun tersebut dengan lebih damai dan penuh keberkahan (Pranoto, 2022).

Larangan untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Suro adalah sebuah kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Bulan Suro, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah, dianggap sebagai waktu yang sakral dan mengandung energi spiritual yang khas. Dalam pandangan masyarakat Jawa, bulan Suro dipenuhi dengan nuansa mistis yang kuat, sehingga pelaksanaan acara besar, seperti pernikahan, pada bulan tersebut dianggap tidak selaras dengan sifat sakralnya. Keyakinan ini didasarkan pada pemahaman bahwa bulan Suro bukan waktu yang tepat untuk melakukan perayaan atau pesta besar, karena hal tersebut dapat mengundang nasib buruk atau kesialan bagi pasangan yang menikah. Kepercayaan ini semakin diperkuat oleh tradisi yang telah diwariskan turun-temurun di lingkungan masyarakat Jawa (Siti Asiyah, 2019).

Salah satu alasan di balik munculnya larangan ini adalah keyakinan bahwa bulan Suro adalah waktu khusus yang dimanfaatkan untuk berdoa, melakukan ritual introspeksi, serta memohon perlindungan dan keselamatan. Dalam konteks budaya Jawa, malam satu Suro merupakan malam yang istimewa, di mana masyarakat melaksanakan berbagai bentuk doa dan ritual sebagai ungkapan permohonan keselamatan dan ketentraman hidup. Hal ini memperkuat anggapan bahwa kegiatan perayaan besar, termasuk pernikahan, yang biasanya berkonotasi meriah dan hingar-bingar, tidaklah sesuai dengan suasana sakral bulan Suro. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, melaksanakan pernikahan pada bulan ini

dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan pasangan di masa depan, termasuk kemungkinan menghadapi kesulitan atau gangguan dalam rumah tangga (Rahman, 2020).

Walaupun begitu, kepercayaan ini tetap dipertahankan oleh banyak masyarakat Jawa yang menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Larangan menikah pada bulan Suro telah menjadi bagian dari tradisi dan dianggap sebagai wujud pelestarian adat yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagian masyarakat memandang bahwa mengikuti tradisi ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang memiliki makna mendalam bagi komunitas mereka. Oleh karena itu, meskipun terdapat pandangan yang lebih modern atau lebih dekat dengan ajaran agama, sebagian besar masyarakat masih memilih untuk menghindari pernikahan pada bulan Suro demi menjaga keharmonisan dengan tradisi dan adat yang telah lama dijunjung tinggi (Handayani, 2022).

Pada akhirnya, keputusan untuk mengikuti atau mengabaikan larangan ini bergantung pada masing-masing individu dan keluarganya, yang memiliki pertimbangan nilai-nilai budaya maupun agama. Dengan adanya pergeseran budaya akibat modernisasi, pandangan tentang bulan Suro sebagai bulan yang tidak layak untuk pernikahan telah mengalami berbagai perubahan, terutama di kalangan generasi muda. Meskipun demikian, larangan ini tetap hidup sebagai bagian dari identitas budaya yang kuat dalam masyarakat Jawa dan memberikan cerminan bagaimana budaya dan kepercayaan tradisional masih memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan penting, seperti pernikahan (Nugroho, 2023).

3.5. Pandangan Masyarakat Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota Terhadap Larangan Menikah pada Bulan Suro

Desa Purwajaya Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan pedesaan dengan akar budaya yang dalam, terdapat beragam pandangan mengenai tradisi menikah pada bulan Suro. Bulan Suro, yang dalam tradisi Jawa sering dipandang sebagai bulan dengan makna mistis, menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat desa tersebut. Pandangan terhadap tradisi ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu dari sudut pandang pendidikan dan agama. Kedua perspektif ini saling berinteraksi dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kelangsungan tradisi menikah pada bulan Suro, dengan masing-masing aspek memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan individu dan komunitas dalam mempertahankan atau mengubah tradisi tersebut (Pinisepuh, 2024).

3.5.1. Segi Pendidikan

Dari sudut pandang pendidikan, masyarakat Desa Purwajaya umumnya menganggap tradisi menikah pada bulan Suro sebagai sebuah warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi tanpa banyak melibatkan pertimbangan ilmiah atau rasionalitas. Sebagian besar masyarakat yang berpegang pada tradisi ini cenderung memandangnya sebagai bagian integral dari identitas dan kebudayaan lokal yang harus dipertahankan. Secara khusus, kelompok yang lebih tua sering kali memandang pendidikan sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai budaya, yang termasuk tradisi menikah pada bulan Suro, meskipun tidak ada bukti empiris atau ilmiah yang mendukung klaim bahwa bulan tersebut membawa kemalangan atau berkah (Suarso, 2024).

Dimana masyarakat Jawa di Desa Purwajaya terbagi tingkatan pendidikannya yang membuat tidak keseluruhan masyarakatnya menerima aturan adat ini, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Di Desa Purwajaya ini terdapat lebih kurang 2000 penduduk yang terdiri dari suku Jawa, Minang dan Batak dengan tingkatan pendidikan yang berbeda. Terdapat lebih kurang 55% masyarakat yang berpendidikan hingga sarjana termasuk yang masih menempuh perkuliahan, kemudian 35% masyarakat yang hanya tamatan SMA sederajat, dan 10% masyarakat yang putus sekolah. Dengan adanya perbedaan tingkatan pendidikan masyarakat Desa Purwajaya ini membuat masyarakatnya tidak semua yang menerima aturan ini, seperti masyarakat yang berpendidikan tinggi tentunya akan menggali lebih dalam mengenai kenapa tidak diperbolehkan menikah pada bulan Suro ini sedangkan kalau dalam Islam pada bulan ini sangat dianjurkan untuk menyelenggarakan pernikahan. Namun berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan hanya tamatan SMA sederajat dan masyarakat yang putus sekolah tentunya mereka hanya menerima-menerima saja aturan yang ada itu tanpa menggali lebih dalam terhadap aturan adat tersebut (Amir Amri, 2024).

Namun, dalam konteks pendidikan formal, pandangan ini sering kali dipertanyakan oleh generasi muda yang lebih terbuka terhadap ide-ide rasional dan berbasis sains. Dalam dunia pendidikan saat ini, terutama di sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan alam dan sosial, pandangan yang mengaitkan bulan Suro dengan kemalangan dianggap sebagai bentuk takhayul yang tidak memiliki dasar ilmiah. Penolakan terhadap keyakinan ini juga semakin kuat di kalangan individu yang lebih terdidik, yang

lebih cenderung mengandalkan bukti empiris dan teori-teori ilmiah dalam memahami dunia sekitar mereka. Berbagai penelitian dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada akal sehat dan rasionalitas berusaha menanggalkan berbagai kepercayaan tak berdasar yang dapat menghambat perkembangan intelektual masyarakat. Misalnya, sebuah studi oleh Arifin (2020) menyoroti pentingnya pendidikan berbasis sains dalam mengurangi pengaruh takhayul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, tradisi menikah pada bulan Suro, meskipun kuat secara budaya, sering kali dianggap sebagai warisan yang tidak lagi relevan di era modern yang lebih mengutamakan rasionalitas dan pengetahuan ilmiah (Arifin, 2020).

Tradisi menikah pada bulan Suro tetap memiliki dampak sosial dan kultural yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Desa Purwajaya. Bagi sebagian besar warga, terutama yang lebih tua, menikah pada bulan ini adalah simbol penghormatan terhadap leluhur dan adat istiadat yang telah lama ada. Tradisi ini bukan hanya soal waktu pernikahan, tetapi juga mencerminkan pemeliharaan identitas kultural masyarakat yang terikat pada simbol-simbol dan ritual-ritual tertentu yang sudah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, beberapa kalangan muda yang lebih terpengaruh oleh pendidikan modern dan pandangan rasionalitas sering merasa terjebak dalam konflik antara mengikuti tradisi dan mengikuti norma sosial yang lebih modern. Dalam hal ini, ada dorongan untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan pribadi, tanpa harus terikat pada tradisi yang tidak lagi dianggap relevan. Seiring dengan perkembangan zaman,

banyak individu yang lebih memilih untuk tidak terikat pada bulan tertentu untuk menikah, karena mereka lebih memprioritaskan faktor-faktor lain seperti kesiapan emosional, sosial, dan finansial dalam pernikahan mereka (Wawancara Pinisepuh, 2024).

3.5.2. Segi Agama

Dalam konteks agama, pandangan masyarakat terhadap tradisi ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan religius yang dimiliki oleh individu dan pengaruh dari pemuka agama di desa tersebut. Desa Purwajaya yang memiliki mayoritas penduduk Muslim sering kali dihadapkan pada pandangan yang beragam mengenai apakah menikah pada bulan Suro sejalan dengan ajaran agama Islam. Beberapa masyarakat yang lebih religius berpendapat bahwa pernikahan pada bulan Suro tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menganjurkan kesederhanaan dan menghindari kepercayaan takhayul atau budaya yang tidak memiliki dasar agama. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan aspek moral dan spiritual dalam memilih waktu untuk pernikahan, tanpa terpengaruh oleh faktor luar yang tidak relevan dengan ajaran agama (Suarso, 2024).

Namun, di sisi lain, ada pula sebagian masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi menikah pada bulan Suro, meskipun ada kekhawatiran mengenai pandangan agama yang mungkin bertentangan dengan keyakinan ini. Kelompok ini percaya bahwa menikah pada bulan Suro adalah sebuah kewajiban budaya yang harus dilaksanakan, terlepas dari apakah ada dasar agama yang mendukungnya atau tidak. Bagi mereka, menikah pada bulan tersebut diyakini dapat membawa keberuntungan atau menjauhkan diri dari bahaya. Keyakinan ini sering kali berkaitan dengan tradisi

animisme dan dinamisme yang masih hidup dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat pedesaan, meskipun seiring waktu, pengaruh agama Islam semakin kuat dalam membentuk pandangan masyarakat (Wawancara Pinisepuh, 2024).

Pemuka agama di Desa Purwajaya memiliki peran yang signifikan dalam membimbing masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan budaya lokal. Beberapa pemuka agama berusaha untuk memberikan penjelasan yang moderat, yang mendorong masyarakat untuk tidak terlalu terikat pada takhayul, tetapi tetap menghargai nilai-nilai budaya yang positif (Pinisepuh, 2024). Sebagai contoh, sebuah studi oleh Syamsuddin (2022) mengemukakan bahwa pemuka agama di desa-desa di Indonesia sering kali memainkan peran penting dalam menyatukan ajaran agama dengan kebiasaan lokal, dengan mengedepankan moderasi dan toleransi. Dalam hal ini, pemuka agama mungkin mendorong masyarakat untuk lebih memfokuskan diri pada makna spiritual dari pernikahan itu sendiri, tanpa harus terikat pada waktu tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau malapetaka (Syamsudddin, 2022).